



P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/2025/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara, antara:

Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2025 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 20/Pdt.G/2025/MS.Tkn tanggal 13 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 171/05/XII/2022, yang di keluarkan pada tanggal 12 Desember 2022;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Kampung Atang Jungket, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, kemudian pindah ke Kampung Wih

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjun, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Eza Subhan Aulia, NIK.1104070407230001, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 04/07/2023**, dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalin rumah tangga selama \pm 2 (dua) tahun, hidup rukun dan damai selama \pm 2 (dua) bulan;

7. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada membaca dan menanda tangani Sighat Taklik Talak;

8. Bahwa Tergugat telah melanggar Sighat Taklik dalam poin 2 (dua) dan poin 4 (empat) yakni (2) : "Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya" dan (4) "Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih";

9. Bahwa selama \pm 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat semenjak bulan Maret 2023, yang mana pada saat itu keluarga Tergugat tiba-tiba langsung menjemput Tergugat ke rumah Reje Kampung Wih Terjun, yang mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah apapun di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun keluarga Tergugat langsung membawa Tergugat pulang tanpa meminta izin dan berpamitan kepada Penggugat, dari hal tersebutlah Penggugat merasa tidak dihargai sebagaimana layaknya seorang istri oleh Tergugat dan keluarga Tergugat, dan dari hal itulah Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat, karena

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada etika baik Tergugat dan keluarga Tergugat untuk menjemput Penggugat dan dari hal itu juga Tergugat sama sekali tidak ada menanyakan kabar Penggugat, dari sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi layaknya suami dan istri hingga saat ini;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat dan Aparatur Kampung Wih Terjun mengenai perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun tidak ada penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka sudah selayaknya selalu berada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat Bermohon Kepada Ketua atau Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat yang bernama **Eza Subhan Aulia, NIK. 1104070407230001, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 04/07/2023**, (jatuh ke tangan Penggugat sebagai Ibu kandungnya);

13. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa anak di bawah umur 12 tahun di asuh oleh ibunya, dan anak di atas 12 tahun berhak memilih pemegang hak asuh di antara ayah atau ibunya, maka dikarenakan anak yang bernama **Eza Subhan Aulia, NIK. 1104070407230001, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 04/07/2023**, masih berumur ± 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, maka untuk itu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/MS.Tkn.



sudah sepantasnya hak asuh anak tersebut jatuh kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat mendengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Sighat Taklik dalam poin 2 (dua) dan poin 4 (empat) yakni (2) "Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya" dan (4) "Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih";
3. Menjatuhkan Talak I (Satu) Khul'i Tergugat () Terhadap Penggugat () dengan lwadh sejumlah uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Eza Subhan Aulia, NIK. 1104070407230001, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 04/07/2023**, jatuh ke tangan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/Pdt.G/2025/MS.Tkn yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidak hadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum.

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir kemudian Hakim memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **Yuli Mahara (Penggugat)** NIK: **1104074709010002**, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Yuli Mahara dan Apriyansah** Nomor : 171/05/XII/2022, yang di keluarkan pada tanggal 12 Desember 2022 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2.
3. Asli Surat Keterangan Nomor 145/05/SK/WT/2025 tertanggal 06 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Wih Terjun, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Feber Magdalena binti Usman Ginting**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kampung Wih Terjun Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun namun yang rukun hanya 2 bulan saja;
- Bahwa benar Tergugat hanya 2 bulan hidup dan damai setelah itu selama 1 tahun lebih Tergugat sudah tidak memberikan lagi nafkah kepada penggugat bahkan Tergugat sudah tidak pulang lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ketika Penggugat masih hamil anaknya tersebut;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan 1 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak memenuhi hak atau nafkah kepada Penggugat selaku suami;
- Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Julaila binti Muhammad, umur 80 tahun, agama Islam pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Wih

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjun Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sampah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi selaku nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun namun yang rukun hanya 2 bulan saja;
- Bahwa benar Tergugat hanya 2 bulan hidup dan damai setelah itu selama 1 tahun lebih Tergugat sudah tidak memberikan lagi nafkah kepada penggugat bahkan Tergugat sudah tidak pulang lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ketika Penggugat masih hamil anaknya tersebut;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan 1 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak memenuhi hak atau nafkah kepada Penggugat selaku suami;
- Bahwa pihak keluarga dan aparaturnya kampung sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya, tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak dapat didengarkan jawabannya atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Penggugat dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 10 tanpa memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sehingga Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak poin 2 dan poin 4 yang diucapkan pada saat akad nikah dahulu serta

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menuntut hak asuh /Hadhanah anak ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi akta nikah, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. 1868 KUHPerdara. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan/Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Reje Kampung, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar pada saat akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Apakah benar Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka/point 2 ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan angka 1 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sighat taklik talak setelah akad nikah dalam perkara ini adalah kata-kata sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewaktu-waktu saya (Tergugat):

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya itu 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa gugatan berdasarkan alasan melanggar sighat taklik talak tidak harus semua angka/point tersebut terlanggar (syarat kumulatif), melainkan apabila salah satu angka/point terlanggar (syarat alternatif), maka si isteri (Penggugat) dapat mengajukan gugatannya berdasarkan apa yang dilanggar si suami (Tergugat) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan diperkuat dengan bukti bertanda P.2 (Kutipan Akta Nikah), maka telah terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah sebagaimana dimaksudkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan angka 2 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Tergugat telah melanggar sighat taklik talak atau tidak?, maka Majelis Hakim akan meneliti dan mencermati pembuktian yang diajukan Penggugat ke persidangan serta akan mempertimbangkannya point perpoint sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi tanpa memberikan kabar dan tanpa nafkah lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di bawah sumpahnya, saksi menerangkan: rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulunya

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun sejak setahun lebih terakhir ini sudah tidak harmonis lagi dan sejak bulan Maret 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi sampai saat ini selama Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat; dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Tergugat memang betul tidak memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berdasarkan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka/point 2 (dua) telah terpenuhi dan **harus dinyatakan terbukti**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak ridha/rela oleh sikap/perbuatan Tergugat tersebut terhadap dirinya, dan untuk itu Penggugat telah membayar dengan uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa apa pun alasannya Tergugat sebagai seorang suami sekaligus kepala keluarga yang semestinya bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga, tidak dapat dibenarkan untuk pergi berlama-lama meninggalkan keluarganya dengan tanpa mempedulikan nasib keluarganya, lebih-lebih hal itu dilakukan dengan sengaja untuk menelantarkan nasib keluarganya dan ternyata Penggugat tidak ridha/rela dengan perlakuan Tergugat tersebut, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perkaranya tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan/rumah tangga adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dengan adanya ketetapan hati Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kesamaan lagi karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum/hak, dan Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa dalil Penggugat tersebut yang menyangkut perceraian telah terbukti dan sejalan dengan alasan perceraian yang dirumuskan dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam sebagai syarat bercerai bagi istri dengan talak satu khul'i, sehingga karenanya gugatan Penggugat agar Penggugat diceraikan dengan alasan taklik talak **patut dikabulkan;**

Menimbang bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum/hak dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv gugatan Penggugat tersebut dapat **dikabulkan dengan verstek;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar ianya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak mereka bernama **Eza Subhan Aulia, laki-laki Tempat tanggal lahir Aceh Tengah 04 Juli 2023**, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur/belum mumayyiz, masih menyusui dan masih sangat membutuhkan kasih sayang/perawatan ibu kandungnya, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan mengenai keberadaan anak selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana anak tersebut diambil oleh Tergugat tanpa izin dari Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut masih belum mumayyiz, masih menyusui dan masih sangat membutuhkan kasih sayang ibu kandungnya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut adalah lebih berhak memegang hak asuh (hak hadhanah) karena itu tuntutan Penggugat terhadap hak asuh anak patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil dari Kitab 'Ilah At-Tholibin Juz IV halaman 101-102 sebagai berikut yang artinya:

"Yang lebih berhak untuk mengasuh anak yang belum bias mandiri sampai anak tersebut tamyiz adalah ibunya, selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz jika kedua orang tuanya bercerai, boleh memilih antara ibu atau ayahnya";

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun berdasarkan pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 kedua orangtua wajib mendidik anaknya sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, demikian pula menurut pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, karenanya kepada Tergugat harus diberi hak bilamana sewaktu-waktu ingin dan atau berkunjung, menjumpai, mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut dengan cara yang makruf sesuai ketentuan perundang-undangan maupun adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak telah ditetapkan kepada Penggugat namun Penggugat tidak dapat dibenarkan memutuskan hubungan silaturahmi antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, sesuai dengan ketentuan pasal 41 dan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dimana Tergugat juga berhak untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat () terhadap Penggugat (Yuli) dengan iwadh Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama : **Eza Subhan Aulia**, laki-laki, Tempat Lahir, Aceh Tengah, tanggal 4 Juli 2023, berada dalam hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat () selaku ibu kandungnya, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya dalam memberikan tanggung jawab, perhatian dan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
6. Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 395.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis tanggal 5

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Taufik Ridha** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani dan Muhammad Arif,SH.I.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Farid Ahkram,S.HI.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis

Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani

Muhammad Arif,SH.I

Panitera Pengganti

Farid Ahkram

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Sumpah	: Rp.	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	395.000,00

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)